

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peran lembaga keuangan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan (Siamat, 1995 : 47). Hal ini menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak deposit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dan dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur yaitu *sistem moneter, sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank*. (Rumiati, 2002:1)

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada mulanya Perbankan Syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional Perbankan Syariah. Namun setelah adanya

Undang-Undang baru yaitu Undang-undang No 10 tahun 1998 maka Bank Syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh Bank Syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank-Bank Konvensional untuk membuka cabang syariah ataupun mengkonversi secara total menjadi Bank Syariah.

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan Bank-Bank yang berprinsip Syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan Bank dan Lembaga Keuangan Mikro, seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. (Heri Sudarsono, 2008 : 104)

Sejak awal didirikan, BMT biasanya memang berorientasi kepada keinginan melakukan pembiayaan bagi sektor riil. Salah satu dasar pemikiran utama BMT adalah keinginan untuk membantu permodalan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di wilayah operasional yang direncanakannya. Sejak dini pula, BMT mampu dan bersedia membiayai sektor usaha yang sangat kecil, serta mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tak terlampau besar namun bersifat vital dan mendesak, seperti kebutuhan ketika sakit atau untuk pendidikan anak. Kedua jenis kebutuhan pembiayaan ini jelas bukan sesuatu yang biasa dilayani perbankan. Baik dikarenakan alasan nasabah yang unbankable, maupun karena perhitungan hasil yang tidak sebanding dengan biaya dan risiko bagi perbankan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip Al-Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan Syariat Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad Al-Qardh, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Pinjaman semacam ini dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Pinjaman jenis ini amat biasa di kalangan orang-orang kurang mampu dan menengah, khususnya di Negara-negara yang sedang berkembang, seperti terjadi di Indonesia sejak dilanda krisis multidimensi salah satu diantara krisis moneter, dimana terjadi kenaikan pada semua harga barang, akibatnya masyarakat kesukahan untuk membutuhkan barang tersebut karena nilai mata uang yang menurun disamping itu juga pendapatan masyarakat yang cenderung tidak meningkat. Sebagian besar orang mengambil pinjaman ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang tidak terduga.

BMT Al-Amin dimana tempat saya penelitian diharapkan menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana, khususnya dalam hal pembiayaan ataupun pinjaman, yang mana dengan pembiayaan atau pinjaman ini masyarakat mampu mengembangkan usahanya dan memenuhi kebutuhannya.

Proses realisasi pinjaman tidak semulus yang dibayangkan, dimana dalam kenyataannya seringkali terjadi pinjaman bermasalah baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, begitupun di BMT Al-amin tidak lepas dari pembiayaan dan pinjaman bermasalah.

Berikut adalah rekapitulasi penyaluran pembiayaan di BMT Al-Amin

Tabel 1.1

**Rekapitulasi Pembiayaan di BMT Al-Amin
30 November 2009**

Pembiayaan	Banyak Rekening	Total
Pembiayaan mudharabah	2	584,000.00
Pembiayaan murabahah	799	942,427,800.00
Pembiayaan ba'i salam	125	24,810,000.00
Pinjaman Qardhul Hasan	7	200,000.00
Pembiayaan musyarakah	17	30,648,000.00
Pinjaman Al-Qardh	81	282,875,000.00
Sub total	1.031	1,281,544,800.00

Tabel 1.2

**Rekapitulasi Pinjaman Al-Qardh
Tahun 2008 dan 2009**

Tahun	Banyak rekening	Total
2008	40	46,292,000.00
2009	81	282,875,000.00

Sementara itu, dari segi tingkat kolektabilitas (tingkat kelancaran angsuran) dapat kita lihat di tabel berikut :

Tabel 1.3
Rekapitulasi Rincian Kolektabilitas Pinjaman Al-Qardh
Tahun 2008 dan 2009

Kolektibilitas	Banyak rekening		plafon		%	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Lancar	28	74	84.407.000	269.975.000	87,7	93,63
Kurang lancar	6	4	4.113.000	14.200.000	4,26	5,01
Diragukan	4	1	3.630.000	700.000	3,76	0,24
Macet	2	2	4.125.000	3.000.000	4,28	1,06
Total	40	81	96.275000	282.875.000	100	100

Sumber : Laporan keuangan BMT Al-Amin

Dari kondisi di atas, dapat kita lihat bahwa tingkat kolektabilitas pada pinjaman Al-Qardh pada tahun 2009 terdapat 6,31% pinjaman bermasalah. Hal ini yang menjadi daya tarik penyusun untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pinjaman bermasalah tersebut dan bagaimana BMT Al-Amin dalam menangani dan menyelesaikan pinjaman bermasalah ini. Untuk lebih mengetahui hal tersebut, penyusun bermaksud untuk mengambil sebuah judul **“Penanganan Al-Qardh Bermasalah di BMT Al-Amin Sumedang”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang diharapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pinjaman Al-Qardh di BMT Al-Amin?
2. Bagaimana penanganan Al-Qardh bermasalah di BMT Al-Amin?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pinjaman Al-Qardh di BMT Al-Amin.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pinjaman Al-Qardh bermasalah di BMT Al-Amin.

D. Kerangka Berfikir

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu (1) *baitul maal* yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah. (2) *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Heri Sudarsono 2008 : 103). Dengan demikian BMT adalah sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan koperasi. Selain itu BMT juga merupakan sarana pengelolaan dana umat, dari umat oleh umat dan kembali untuk kemaslahatan bersama umat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam (Ahmad Rodoni, 2008 : 63).

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pinjaman Al-Qardh merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan pinjam-meminjam. Dimana pengertian Al-Qardh adalah suatu

pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

Secara umum landasan dasar syariah Al-Qardh ada dalam Al-Quran dan Hadist.

Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْدَ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١١﴾

“ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Muhammad, 2000: 40).

Al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

HR Ibnu Majah no.2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا حَبْرَيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’”

Pembiayaan menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan mempunyai definisi sebagai berikut :

”Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Menurut Anwar Iqbal Quraesli, bahwa faktor-faktor yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pumbungan uang. Tetapi hal itu bukan berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab menurut Quraesli bahwa system perekonomian modern tidak akan lancer tanpa adanya kredit atau pembiayaan (Hendi Suhendi, 2005 : 300)

Proses realisasi pinjaman tidak semulus yang dibayangkan, dimana dalam kenyataannya seringkali terjadi pinjaman bermasalah baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam hal nasabah pembiayaan tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur dianjurkan oleh agama Islam agar utang tersebut dibebaskan, apabila nasabah pembiayaan tersebut dalam keadaan terdesak, karena dalam islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin

(bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan (Hendi Suhendi, 2005 : 301).

Langkah pertama dalam penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayar, pertama melakukan penagihan secara intensif, hal ini dilakukan sebagai pengawasan serta pendampingan terhadap anggota atau nasabah yang bermasalah. Selanjutnya dalam langkah penyelesaian pinjaman bermasalah BMT Al-Amin melakukan revitalisasi, dimana tindakan revitalisasi ini meliputi :

a. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Upaya yang dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT. Misalnya dari jangka waktu enam bulan menjadi delapan bulan.


b. Reconditioning

Reconditioning dilakukan apabila terdapat perubahan cuaca sehingga menimbulkan usaha nasabah mengalami masalah dan berdampak terhadap pembayaran angsuran. Upaya yang dilakukan yaitu perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan mengurangi atau memperkecil biaya pelayanan.

c. Restructuring

Upaya yang dilakukan dengan cara mengubah tenggang waktu, misalnya dari harian menjadi mingguan. Dan melakukan penambahan kembali pinjaman apabila diperlukan.

Gambar 1.1
Skema Pinjaman Al-Qardh



E. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tempat penelitian

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian adalah BMT Al-Amin yang beralamat di Jl. Raya Corenda Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.

2. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode deskriptif* yaitu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau simpulan semua paparan yang ada dalam laporan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang di BMT Al-Amin mengenai pinjaman Al-Qardh.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Sumber data *primer*, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu manajer BMT Al-Amin.
- b. Sumber data *sekunder* adalah sumber data yang mencakup data-data penunjang bagi penelitian yang sedang dilakukan, antara lain data yang diperoleh dari hasil publikasi BMT pada waktu lalu.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap pinjaman Al-Qardh di BMT Al-Amin.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan secara langsung kepada Manager serta pegawai-pegawai dibagian pembiayaan di BMT Al-Amin.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pinjaman Al-Qardh.

d. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pinjaman Al-Qardh di BMT Al-Amin.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang masuk.
- c. Mengkaji data-data yang terpilih.
- d. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan

